

Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung

Sujadmi¹ & Bahjatul Murtasidin²

¹ Jurusan Sosiologi, Universitas Bangka Belitung

² Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Dikirimkan: 16 Juli 2020

Direvisi: 3 September 2020

Diterbitkan: 30 September 2020

INTISARI

Perebutan akses dan konflik pemanfaatan atas ruang laut di Kepulauan Bangka Belitung merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang *open access*, dimana hampir 80% wilayah provinsi ini adalah lautan dan pesisir. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dengan meminjam pendekatan sosio-spasial dari Levebvre, penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) berjalan secara dinamis bahkan menjadi arena kontestasi konflik kepentingan. Di satu sisi, kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada sisi yang berseberangan, aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan. Perda RZWP3K adalah sarana yang mengakomodir konflik kepentingan yang terjadi.

Kata Kunci

Bangka Belitung; ekonomi politik; konflik; negosiasi; tata ruang laut

Pendahuluan

Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi bercirikan kepulauan terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir sangat luas dengan beragam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus ancaman tersendiri. Disatu sisi, terdapat potensi sumberdaya kelautan yang menjadi keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang harus dioptimalkan sehingga bisa menjadi *leading sector* pembangunan. Akan tetapi, pada sisi lainnya persoalan ekologi, sosial-ekonomi, dan kelembagaan menjadi ancaman

Korespondensi:

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172.
Email: sujad.m13@gmail.com

serius akibat dari konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan dan kompetisi dalam pengelolaannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang tak bisa dihindari dari sifat laut yang *open access* dan mengakibatkan terbukanya ruang untuk saling berbeda kepentingan (Annisa, Satria, & Kinseng, 2009). Sifat *open access* tersebut tidak lepas pemahaman bahwa sumber daya alam adalah bersifat milik bersama (*common pool resource*), sehingga mendorong semua pihak untuk memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya kelautan semaksimal mungkin (Royandi & Keiya, 2019). Akibatnya, sangat sulit dilakukan pengendalian, karena perkembangan eksploitasi sumberdaya kelautan dan wilayah pesisir akhir-akhir ini telah menjadi *market driven* yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya kelautan dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar (S. Stanis., Supriharyono., 2007).

Pada kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, timah adalah sumber daya alam yang tidak hanya terkandung di daratan, tetapi juga diwilayah lautan Bangka Belitung. Timah telah ditambang sejak 3 abad lalu dengan kontrol rezim yang berbeda-beda (Erman, 2017). Bahkan, sampai sekarang aktivitas penambangan timah pun masih tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa, Bangka Belitung adalah daerah yang sangat bergantung kepada timah sebagai industri ekstraktif. Dominasi dari sektor tersebut terlihat jelas pada statistik ekonomi makro dimana sektor pertambangan dan penggalian mineral logam dan bukan logam dan sektor industri logam dasar masing-masing memberikan kontribusi sebesar 13,85 persen dan 15,71 persen terhadap total perkembangan PDRB ADHK selama periode tahun 2010 hingga tahun 2017 (BPS, 2018). Di tingkat lokal meskipun tidak tertangkap dalam statistik resmi, namun kegiatan pertambangan rakyat mampu berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat pertambangan yang berefek pada masyarakat non pertambangan di sekitarnya (Sulista, Ibrahim, & Pratama, 2019).

Sengkarut pertimahan di Bangka Belitung berawal dari terjadinya deregulasi pertimahan nasional. Sebelum tahun 2000, kegiatan pertambangan timah sebenarnya dilakukan secara sentralistik oleh Negara melalui perusahaan yang diberi izin (Yunianto, 2009). Sejak timah terbuka dan bebas di era pasca orde baru, muncul kompetitor perusahaan timah Negara yang ikut mengeksploitasi timah, termasuk di kawasan pesisir. Jika dulu penambangan lepas pantai hanya menjadi monopoli perusahaan tambang timah yang memperoleh ijin dari pemerintah pusat saja, maka sejak reformasi bergulir konsesi penambangan timah lepas pantai seakan menjadi milik semua (Sulista, Ibrahim, & Pratama, 2019). Akibatnya, tarik-menarik penambangan timah di kawasan pesisir bangka Belitung menjadi problem baru ketika nelayan menampakkan perlawanan atas agresi perusahaan timah (Pratama, 2018). Pengakuan para nelayan mengungkapkan bahwa operasi tambang timah diwilayah pesisir laut telah mengurangi daya tangkap nelayan dan jarak melaut yang semakin menjauh (Haryadi & Wahyudin, 2018).

Fenomena di atas merupakan sebuah realitas politik yang sulit untuk dihindari akibat dari lemahnya tatakelola ruang laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca Deregulasi Pertimahan Nasional. Pergeseran aktivitas penambangan timah dari daratan ke wilayah pesisir laut yang berdampak pada intensitas konflik dan potensi degradasi lingkungan, pada akhirnya menyadarkan para stakeholder di Bangka Belitung bahwa tidak ada pilihan lain dalam aspek kebijakan perencanaan pembangunan selain penataan ruang laut. Penataan ruang laut Bangka

Belitung tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No.3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda ini disusun dengan sangat dinamis karena menjadi arena kontestasi berbagai aktor yang berkepentingan dalam pemanfaatan sumber ekonomi kelautan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjelaskan tentang konflik antar aktor dalam pembentukan Perda ini.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data priemer berasal dari 11 informan, yang terdiri dari perwakilan kelompok nelayan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, dan aparat desa. Sumber data primer ini didukung oleh data sekunder sebagai penguat kajian yang berasal dari dokumen-dokumen relevan dengan kajian. Data diolah dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Model analisis ini terdiri dari pengumpulan, reduksi, penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

Sosio-Spasial: Pendekatan dalam Penataan Ruang Laut

Peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan dengan penataan ruang. Penataan ini haruslah diawali dengan perencanaan tata ruang sebagai fase awal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena perencanaan dalam tata ruang merupakan elemen dasar yang sangat vital bagi pengendalian dan pemanfaatan ruang sekaligus. Beberapa faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan ini diantaranya adalah kegiatan ekonomi masyarakat laut dan pesisir, termasuk kawasan-kawasan budidaya dan pelestarian kawasan lindung. Seluruh kepentingan idealnya dapat diakomodir dalam proses perencanaan penataan ruang sehingga tidak ada persoalan dalam pemanfaatan ruang laut (Aminah, 2016).

Sebagai provinsi kepulauan, Bangka Belitung memiliki luas wilayah sebesar 81.582 kilometer persegi. Hanya 21 % berupa daratan (setara dengan 16.281 KM²), sedangkan sisanya seluas 79 % (65.301 KM²) merupakan lautan. Artinya, provinsi ini memiliki wilayah pesisir yang sangat luas (Zulkarnain, Erman, Pudjiastuti, & Mulyaningsih, 2005). Dengan luasnya wilayah pesisir yang dimiliki, Bangka Belitung dihadapkan pada persoalan pemanfaatan ruang laut. Tumpang tindih regulasi dan pemanfaatan ruang laut yang berujung pada konflik kepentingan berakibat pada tidak optimalnya pemanfaatan ruang laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, ruang laut bernilai nilai guna yang setara dengan waktu (Lefebvre, 1991), yang idealnya menjadi *leading sector* pembangunan sekaligus *bargaining position* bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan julukan sebagai pulau timah, seharusnya royalti atas eksploitasi kekayaan alam ini mampu menjadikan provinsi ini sebagai daerah maju dengan pembangunan yang merata. Tetapi realita yang terjadi adalah bahwa kontribusi timah terhadap PAD langsung tidak seberapa besar dimana Pemerintah Bangka Belitung hanya dapat 3% dari total laba perusahaan dan itu pun dibagikan lagi untuk berbagai sektor pembangunan. Timah juga seharusnya menjadi daya tawar (*bargaining position*) dengan pemerintah pusat untuk memperoleh berbagai program pembangunan strategis nasional.

Pada kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi dari tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya pesisir. Faktor utamanya disebabkan karena perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir di Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini dijalankan tidak tertata sesuai dengan penataan ruang yang baik dan lebih bersifat sektoral. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terintegasi seharusnya dapat dilakukan secara berkelanjutan agar lebih optimal (Sunyowati, 2008).


Salah satu pendekatan yang holistik dan terintegasi dalam mengatasi problematika tata ruang yang terjadi di Bangka Belitung adalah dengan pendekatan *socio-spasial* dari Lefebvre. Kerangka pemikiran yang dibangun oleh Lefebvre ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit untuk mengabaikan nilai guna atas suatu ruang. Oleh karena itu, pemerintah haruslah menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani kepentingan antar aktor dalam memanfaatkan ruang yang ada. Lebih jauh, Lefebvre mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap netral terhadap kepentingan antar aktor (masyarakat dan swasta/pemodal) dalam pemanfaatan ruang yang ada (Lefebvre, 1991).

Melakukan tatakelola ruang laut untuk beragam penggunaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilacak melalui penetapan visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Aman, Sejahtera, Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan Kearifan Lokal dan Teknologi Tepat Guna”. Visi ini secara jelas menggambarkan bahwa mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil haruslah dilakukan dengan baik, sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat kepulauan Bangka Belitung dapat terwujud.

Penetapan visi di atas kemudian sejalan dengan penataan zonasi kawasan pesisir, sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang No.1/2014 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Kemudian, UU ini mengamanatkan kepada seluruh daerah untuk menerbitkan sebuah regulasi tentang penataan wilayah pesisir melalui RZWP3K. RZWP3K ialah sebuah rencana penentuan arah penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pada pola ruang yang boleh dilakukan pemanfaatan atau pun pada pola ruang yang tidak boleh dilakukan pemanfaatan sumberdaya.

Perda tentang RZWP3K disusun berdasarkan hirarki penataan ruang yang telah di amanahkan oleh Undang –Undang, yang terdiri dari 4 (empat) zonasi, yaitu zona pemanfaatan umum, zona konservasi, zona strategis nasional tertentu, dan zona alur laut sebagaimana yang tertera dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1. Alokasi Ruang dalam RZWP3K



Sumber : Diolah dari UU No.27/2007 jo UU No 1 Tahun 2014

Keempat alokasi ruang tersebut di atas, diakomodir dalam Peraturan Daerah RZWP3K nomor 3 Tahun 2020. Secara garis besar, perda ini terdiri dari 4 (empat aspek), yaitu perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian. Keempat aspek ini merupakan panduan interaksi dalam memanfaatkan sumberdaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Konflik, Negosiasi dan Kontestasi Kepentingan dalam RZW3K

Ruang pada dasarnya adalah sebuah area sekaligus alat yang dapat berfungsi untuk melestarikan tatanan ekonomi-politik. Karakteristik dari ruang adalah interaktif dari kelompok aktor pemerintah, masyarakat dan swasta (pengusaha). Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik tata ruang pun tidak dapat dihindarkan (Aminah, 2016). Demikian pula praktik penataan ruang laut di Bangka Belitung. Sulit untuk dibantah bahwa praktik penataan ruang laut melalui RZWP3K ini tidak dapat terlepas dari konflik dan kontestasi berbagai aktor yang berkepentingan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa hal ini bisa terjadi ? Setidaknya terdapat 5 (lima) alasan yang bisa dijadikan bahan analisis. Pertama, ruang pada dasarnya adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi yang tidak netral (Lefebvre, 1991). Oleh karenanya, ruang memiliki karakteristik yang sangat interaktif antara

pengusaha (investor/kapitalis), pemerintah (negara), dan masyarakat. Kedua, ruang dapat memainkan peranannya sebagai fungsi sosio-ekonomi. Ketiga, sifat/karakter ruang sebagai objek hidup bergerak dan saling bertabrakan dengan ruang lainnya. Keempat, kontestasi penataan ruang pada dasarnya adalah perjuangan dari kelas-kelas untuk mendapatkan dan menguasai kegiatan produksi dan reproduksi dalam ruang itu (Lefebvre, 1991). Kelima, ruang merupakan instrumen politik yang memiliki nilai guna. Oleh karenanya, keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang sulit untuk dihindari.

Persoalan ruang laut yang masih tumpang tindih di Bangka Belitung telah berakibat pada konflik pemanfaatan sektor kelautan, terutama konflik penambangan timah yang telah bergeser dari daratan ke pesisir. Petaka konflik pertimahan di Bangka Belitung dapat teridentifikasi sekurang-kurangnya oleh dua faktor. Pertama, sejarah masa lalu yang menunjukkan bahwa timah telah menjadi komoditas konflik oleh elit-elit penguasa sejak dari dulu. Kedua, kekacauan tata ruang daerah Bangka Belitung akibat deregulasi kebijakan pertimahan nasional (Sulista et al., 2019). Sebelum tahun 2000, kegiatan pertambangan timah sebenarnya dilakukan secara sentralistik oleh negara, dimana hanya perusahaan yang diberi izin oleh pemerintah pusat saja yang dapat menambang (Yunianto, 2009). Sejak timah terbuka dan bebas di era pasca orde baru, muncul kompetitor perusahaan timah negara yang ikut mengeksploitasi timah, termasuk di kawasan pesisir. Jika dulu penambangan lepas pantai hanya menjadi monopoli perusahaan tambang timah yang memperoleh ijin dari pemerintah pusat saja, maka sejak reformasi bergulir konsesi penambangan timah lepas pantai seakan menjadi milik semua (Pratama, 2018).

Ibarat buah simalakama yang dihadapi. Ruang laut dan pesisir Bangka Belitung yang *notabene*-nya barang publik yang dikuasai negara, mengandung potensi ekonomi kelautan (terutama timah) yang harus dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Akan tetapi peranan komoditas timah untuk Bangka Belitung belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya 3% dari total laba perusahaan penambang timah dan itu pun dibagikan lagi untuk berbagai sektor pembangunan. Hal ini diperparah dengan kerusakan dan degradasi lingkungan yang terjadi akibat dari semakin tidak terkendalinya penambangan (Yunianto, 2009).

Hasil PAD yang tidak optimal dan potensi kerusakan lingkungan di wilayah laut ini menjadi salah satu penyebab benturan kepentingan. Akibatnya, konflik tidak dapat dihindarkan. Karakter konflik tambang timah yang terjadi di Bangka Belitung berbeda dengan konflik tambang di wilayah lainnya (Zulkarnain et al., 2005). Konflik tambang timah di Bangka Belitung ini setidaknya dapat didekati dengan 4 (empat) isu yang dikonflikkan, yaitu (1) persoalan dalam mengakses sumber daya (timah), (2) persoalan lahan yang terdampak dari aktifitas penambangan timah, (3) persoalan degradasi lingkungan sebagai akibat aktifitas penambangan, dan (4) persoalan pemberdayaan masyarakat. Keempat persoalan tersebut pada prinsipnya tidak terlepas dari aktor (*Stakeholder* /Pemerintah/ masyarakat/perusahaan, *spekulen*/pemodal, dan aparat keamanan) yang terlibat dalam proses eksploitasi sumber daya timah dan bagaimana relasi diantara ketiganya.

Terdapat berbagai sikap dan reaksi yang ditunjukkan oleh pihak berkepentingan dalam konflik tambang timah di Bangka Belitung. Setidaknya, terdapat 3 (tiga) bentuk

sikap. Pertama, akomodatif moderat. Kedua, resistensi/ protes keras. Ketiga, abu-abu karena kelompok masyarakat terbelah menjadi pro dan kontra (Sulista et al., 2019). Semua pihak mengklaim pemanfaatan kekayaan sumber daya dalam wilayah yang sama, pesisir, adalah berkah. Namun, asumsi pertambangan, terutama yang berkarakter konvensional-ekstraktif, merusak kelestarian ekosistem yang menjadi syarat utama keberlangsungan usaha kelautan, perikanan, dan juga wisata pesisir. Lebih kompleks, konflik ini juga berlangsung dalam tatar vertikal dan horizontal. Dilema kewenangan antar tingkat otoritas pemerintah dan penegak hukum, juga antara pemerintah daerah, masyarakat, dengan korporasi negara, adalah sebuah bentuk konflik hierarkial. Konflik antar pemerintah pada level *street bureaucracy* (Desa/Kelurahan) dengan warganya sendiri, ataupun friksi antara kelompok pro dan kontra terhadap pertambangan laut menjadi contoh konflik horizontal.


Saling klaim arena kuasa atas wilayah pesisir adalah bentuk pertikaian paling kentara dalam debat konflik terbuka pertambangan timah laut di Bangka Belitung. Pemilik IUP dan pengusaha merasa paling berhak atas rencana usaha pertambangan dengan dalil legalitas dan perwujudan dari otoritas negara. Sementara warga pesisir sebagai penghuni sejak lama dengan segala aktivitasnya tak ingin penghidupannya terganggu oleh eksternalitas pertambangan laut. Pun warga pesisir yang mengakomodir kehadiran tambang laut tetap saja dimotivasi oleh rasio ganti rugi yang juga berangkat dari klaim sebagai pemilik kuasa atas lahan/wilayah pesisir (interview Joni, 20/6/2020). Ditambah dengan kehadiran tren baru pembangunan pariwisata yang turut mengoptimalkan potensi pesisir (Haryadi & Wahyudin, 2018).

Kompleksitas persoalan di atas, pada dasarnya telah menuntut negara untuk hadir dalam posisi yang lebih *powerfullness* dan paling menentukan dalam konflik pertambangan timah laut di kawasan pesisir Bangka Belitung agar tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan pilihan optimalisasi sumber daya yang komprehensif pada zona pesisir. RZWP3K merupakan hasil akademik yang menyarankan perlunya pengaturan pemanfaatan tata ruang laut. Dalam konteks Bangka Belitung, penyusunan dokumen ini menimbulkan permasalahan rumit sehingga proses penyusunan sampai pengesahannya pun memakan waktu relatif lama. Sekurangnya, teridentifikasi 3 (tiga) penyebab utamanya. Pertama penetapan batas zonasi laut harus diakui bahwa lebih sulit untuk dilakukan karena tidak ada data ruang yang cukup dan konsisten, sifat multidimensional lingkungan laut, dan kekurangan informasi tentang sumber daya laut yang akurat, lengkap, dan terkini (Sunyowati, 2008). Selain itu, simpang siur isu, wacana, dan polemik yang direkonstruksi di masyarakat, serta proses komunikasi yang tersendat antar pihak berkepentingan ikut menjadi *trigger* utama konflik tambang timah di wilayah pesisir sehingga sangat menghambat proses penyusunan dan penetapan RZWP3K.

Penyebab kedua, zonasi pada dasarnya berkaitan erat dengan *political environment*, politik penguasaan dan pemilikan sumber daya alam dan perdagangan produk turunannya. Dalam hal ini politik berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan pasar yang sulit untuk dilawan (Murtasidin & Sigalingging, 2020). Penyebab ketiga, hasil studi yang mendorong penciptaan WIUP perusahaan tambang terutama milik PT. Timah (Persero) Tbk, padahal perusahaan sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Kondisi ini tentu menjadikan proses penyusunan menjadi lebih lama karena tarik ulur kepentingan.

Pilihan sikap antar pelaku usaha di kawasan pesisir adalah sama-sama saling mengklaim bahwa semua pihak mengoptimalkan keuntungan versi sendiri dengan menegasikan eksistensi pihak yang lain.

Bagan 2 Proses perebutan sumber daya timah di kawasan pesisir Bangka Belitung



Sumber : Sulista et al., 2019

Kondisi di atas merupakan sengkaret pertimahan akibat penataan ruang yang masih tumpang tindih. Padahal, kerangka dasar bangunan paradigma tentang penataan ruang telah lama terkonstruksi dengan menggunakan metode dialektika ruang (Lefebvre, 1991). Ada dinamika dalam RZWP3K. Dinamika itu telah menjadikan ruang laut sebagai arena kontestasi kepentingan oleh beragam aktor. Sulitnya mengatur ruang (laut) secara proporsional, optimal dan berkesinambungan terlihat dari proses panjang penyusunan Perda RZWP3K di Bangka Belitung.


Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu baru dapat terlaksana dengan baik setelah dikeluarkannya UU no 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang WP3K. Perencanaan itu terdiri dari empat hirarki, yakni mulai dari rencana strategis yang memberi arah kebijakan lintas sektor, rencana zonasi yang menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam tata ruang terpadu, rencana pengelolaan hingga penyusunan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Prosesnya penyusunan Perda ini seiring sejalan dengan konflik tambang yang masih terjadi. Walaupun eskalasi konfliknya berbeda-beda. Seperti misalnya di wilayah Bangka Selatan, tepatnya di wilayah Batu Perahu. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata, jauh sebelum perda ini disusun, kelompok nelayan di wilayah ini secara tegas menolak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir, apalagi Perda RZWP3K memberikan ruang “tambang” kepada penambang (BUMN/swasta). Politik resistensi ini bukan tanpa alasan. Beberapa faktor penyebab nelayan melakukan protes yaitu *pertama*, mereka menolak 0-12 mil sebagai wilayah tambang, sehingga jalur nelayan terganggu, dan akan berdampak pada jumlah tangkapannya. Selain itu, dasar

laut akan rusak apabila ditambang sedangkan reklamasi atas kerusakan tersebut diyakini tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. *Kedua*, tidak ada jaminan keamanan bagi aktivitas nelayan apabila diberi peluang kehadiran kegiatan penambangan meskipun legal (interview Joni, 20/6/2020). Sementara itu, cadangan timah dimulai dari daratan pantai melewati lokasi tambat perahu hingga wilayah perairan lokasi tangkapan ikan. Fakta lapangan telah membuktikan bahwa kehadiran Kapal Isap Ponton (KIP) akan mendatangkan tambang-tambang apung ilegal yang kemudian akan menjadi semakin tidak terkendali (Sulista et al., 2019). Oleh karena itu, politik resistensi jelas mereka lakukan .

Selama proses penyusunan Perda RZWp3K, motif protes yang dilakukan oleh nelayan Batu Perahu dapat tergambar sebagai berikut:

Bagan 3 Pola Protes Nelayan Batu Perahu



Sumber : Sulista et al., 2019

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa penolakan nelayan terjadi akibat pergeseran tambang timah ke wilayah pesisir. Jauh sebelum bergeser ke wilayah pesisir, aktivitas pertambangan dilakukan di daratan, sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di wilayah perairan. Geliat resistensi semakin terlihat setelah 0-12 Mil dinyatakan sebagai wilayah tambang. Kondisi ini jelas semakin membuka ruang bagi para pemburu timah di wilayah pesisir untuk mengeksploitasi timah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan rasional untung rugi yang akan didapat, ataupun idealisme kearifan ekologis menjadi alasan kuat atas penolakan nelayan Batu Perahu, Bangka Selatan.

Memang harus diakui bahwa Perda RZWp3K sebagai instrumen pengaturan ruang (laut) di Bangka Belitung tidak dapat mengakomodir seluruh kepentingan dari berbagai pihak. Akan tetapi, 79 persen alokasi ruang RZWp3K digunakan untuk kepentingan publik. Zonasi tersebut akan dibagi untuk perikanan tangkap seluas 60,84%, perikanan budaya seluas 4,36%, konservasi 14,74%, sektor pelabuhan 1,7%, industri

0,07%, dan alur fabel pipa sebanyak 4,44%. Sedangkan untuk pertambangan seluas 11,2% dan pariwisata 3,25%. Jadi total keseluruhan adalah seluas 4.259, 119,3 hektar.

Penutup

Konflik, negosiasi dan kontestasi kepentingan ekonomi politik merupakan dinamika dalam proses penyusunan Perda RZWP3K yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini adalah konsekuensi logis yang memang tidak bisa terhindarkan karena aktivitas penambangan timah diwilayah laut yang mulai masif setelah deregulasi pertimahan nasional, telah terjadi selama belasan tahun, tetapi regulasi tentang pemanfaatan ruang laut belum ada. Padahal, jauh sebelum pergeseran aktivitas penambangan terjadi, laut adalah sumber penghidupan para nelayan sehingga konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang laut ini pun terjadi. Oleh karena itu pengaturan ruang laut mutlak untuk dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya dapat dikelola secara berkelanjutan.

Perda RZWP3K adalah wujud konkrit penataan ruang laut untuk pemanfaatan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hasil penelitian ini adalah dinamika konflik dan negosiasi selama proses penyusunan perda ini menunjukkan bahwa ruang laut adalah arena kontestasi. Dalam konsep sosio-spasial, pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator sulit untuk mengabaikan nilai guna atas ruang laut, sehingga dalam pemanfaatannya harus diatur. Tetapi dalam proses penetapan Perda-nya, pemerintah tidak bisa bersikap netral terhadap kepentingan antar aktor, Hal ini terlihat dari kepentingan-kepentingan berbagai pihak yang diakomodir oleh pemerintah melalui zonasi wilayah pemanfaatan ruang laut di Bangka Belitung.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung, seluruh narasumber/informan, dan terkhusus kepada Sandy Pratama, kolega seprofesi karena telah membantu proses penggalan data selama proses penelitian.

Pendanaan

Penulisan artikel ini dilakukan untuk memenuhi luaran wajib penelitian pada skema Penelitian Dosen Tingkat Fakultas (PDTF) yang dibiayai dari Dana DIPA, Universitas Bangka Belitung.

Daftar Pustaka

- Aminah, S. (2016). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1), 59–79. <https://doi.org/10.7454/mjs.v20i1.4751>
- Annisa, L., Satria, A., & Kinseng, R. A. (2009). Konflik Nelayan di Jawa Timur: Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1).
- BPS. (2018). Produk domestik bruto tahun 2010 -2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Erman, E. (2017). Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 71–101.
- Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2018). Local Fisherman Resistance in Kelapa Kampit Coastal

- Area Toward Offshore Mining Activities. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 47, p. 5003). EDP Sciences.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Oxford and Carlton: Blackwell Publishing.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Murtasidin, B., & Sigalingging, B. M. (2020). Dimensi Ekologi Politik dalam Kerjasama Voluntary Partership Agreement (VPA) Indonesia-Uni Eropa. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 3(1), 1–11.
- Pratama, S. (2018). Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1).
- Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 77–98.
- S. Stanis., Supriharyono., A. N. B. (2007). Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut melalui pemberdayaan kearifan lokal di kabupaten lembata propinsi nusa tenggara timur. *Jurnal Pasir Laut*, 2, 67–82.
- Sulista, Ibrahim, & Pratama, S. (2019a). Accommodation, Resistance and Divided Community: Study of the Dynamics of Offshore Tin Mining Conflict Between the Fishermen of the Coastal Area and Companies in Bangka Island. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 5(3), 275–296. <https://doi.org/10.20319/pijss.2019.53.275296>
- Sulista, S., Ibrahim, I., & Pratama, S. (2019b). Accomodation, Resistance and Devided Community: Study of the Dynamics of Offshore Tin Mining Conclit Between The Fishermen of The Coastel Area And Companies In Bangka Island. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 5(3).
- Sunyowati, D. (2008). Penataan Ruang Laut Berdasarkan Integrated Coastal Management. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 425–442.
- Yunianto, B. (2009). Kajian Problem Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 5(3), 97–113.
- Zulkarnain, I., Erman, E., Pudjiastuti, T. N., & Mulyaningsih. (2005). Konflik di kawasan pertambangan timah Bangka Belitung: persoalan dan alternatif solusi.

Tentang Penulis

Sujadmi, adalah dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Penulis memiliki area riset seputar tema Gender, Media, dan Pembangunan SDM.

Bahjatul Murtasidin adalah dosen Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Penulis memiliki area riset seputar tema Politik Internasional dan Politik Kemaritiman.